

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2001

TAHUN : 2001



NOMOR : 37

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 21 TAHUN 2001

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN PELAYANAN
PEMAKAMAN UMUM DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk menata dan menertibkan pemakaman umum dan pengabuan mayat di Kota Bandung, maka Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 29 Tahun 1998 tentang Ketentuan-ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat;
- b. bahwa dengan melihat perkembangan saat ini, maka beberapa materi dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3373);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan sanksi/ancaman Pidana;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN PENGABUAN MAYAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dan mendapat pendelegasian dari Walikota;
- f. Pelayanan pemakaman meliputi Pelayanan Penyediaan tanah makam, Pelayanan pengangkutan mayat, Pelayanan pemindahan/pembongkaran makam/pusara, Pelayanan penyediaan tanah makam cadangan, Pelayanan penyediaan tanah makam tumpang, Pelayanan kebersihan lingkungan makam, Pelayanan penitipan mayat di rumah duka dan Pelayanan pemakaman pada tanah milik perorangan/keluarga, pelayanan penataan/ penembokan makam/pusara bagi makam/pusara non muslim;
- g. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan hukum dengan maksud untuk pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas lainnya guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- h. Taman Pemakaman Umum selanjutnya disingkat TPU adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah dan sekaligus dapat berfungsi sebagai paru-paru kota/taman kota;
- i. Tempat Pemakaman Bukan Umum selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh Yayasan/Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan;
- j. Tempat Pemakaman Khusus selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor kebudayaan atau asal usul mempunyai arti khusus;
- k. Makam Wakaf adalah makam yang berasal dari tanah wakaf seperti termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997;
- l. Krematorium adalah tempat kremasi (pengabuan) yang berada dalam areal pemakaman Hindu/Budha;
- m. Orang terlantar adalah orang yang tidak mempunyai ahli waris/penanggungjawab atas mayat yang bersangkutan;

- n. Tanah Makam adalah tanah untuk makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan ahli warisnya yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
- o. Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya/ahli warisnya yang berusia di atas 60 tahun dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- p. Makam/pusara adalah tempat mayat dimakamkan;
- q. Makam tumpang adalah makam/pusara yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) mayat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. Orang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar retribusi pemakaman yang menjadi kewajibannya dinyatakan dengan surat keterangan dari lurah/camat setempat;
- s. Tempat penyimpanan abu mayat adalah tempat yang dibangun dilingkungan krematorium atau dilokasi lainnya dipergunakan untuk menyimpan abu mayat setelah dilakukan pengabuan mayat (krematorium);
- t. Usungan mayat adalah alat khusus untuk membawa mayat ke tempat pengabuan (krematorium);
- u. Mobil jenazah adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut mayat;
- v. Tanah makam perorangan keluarga adalah tanah makam perorangan/keluarga yang berada dikawasan TPU.

BAB II

P E R I Z I N A N

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengadakan pelayanan pemakaman di Daerah harus mendapat ijin dari Walikota.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Ijin usaha penitipan mayat di rumah duka yang dikelola oleh Yayasan/Badan keagamaan;
 - b. Ijin usaha krematorium berupa tempat pengabuan mayat (kremasi);
 - c. Ijin usaha penyediaan mobil jenazah;
 - d. Ijin Usaha Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU);
- (3) Pembinaan dan pengendalian dibidang perijinan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara permohonan ijin dibidang pelayanan pemakaman ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK IJIN

Pasal 3

- (1) Obyek ijin adalah setiap kegiatan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh orang atau badan hukum.
- (2) Subyek ijin adalah orang dan/atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

BAB IV

PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 4

Jenis pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

1. Pelayanan penyediaan tanah makam;
2. Pelayanan pengangkutan mayat;
3. Pelayanan pemindahan/pembongkaran makam/ pusara;
4. Pelayanan penyediaan tanah makam cadangan;
5. Pelayanan penyediaan tanah makam tumpang;
6. Pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam;
7. Pelayanan penitipan mayat di rumah duka milik Pemerintah Daerah;
8. Pelayanan pemakaman pada tanah makam milik perorangan/keluarga.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan jenis pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud Pasal 4, diajukan melalui permohonan kepada Walikota.
- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatas lebih lanjut oleh Walikota.

BAB V

TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 6

- (1) Walikota dengan persetujuan DPRD menetapkan dan/atau merubah fungsi tempat-tempat untuk pemakaman umum, pemakaman khusus dan tempat-tempat pengabuan (krematorium);
- (2) Penggolongan tempat pemakaman umum adalah sebagai berikut :
 - a. TPU Islam untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam;
 - b. TPU Kristen (Protestan/Katolik untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen (Protestan/ Katolik);
 - c. TPU Hindu/Budha untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha.

- (2) TPU di Daerah Kota Bandung yang masih dapat dipakai/diisi terdiri dari :
 - a. Sirnaraga;
 - b. Cibarunay;
 - c. Cikutra;
 - d. Maleer;
 - e. Gumuruh;
 - f. Ciburuy;
 - g. Astanaanyar;
 - h. Babakan Ciparay;
 - i. Legok Ciseureuh;
 - j. Nagrog;
 - k. Rancacili;
 - l. Pandu.

- (4) Walikota dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan perubahan peruntukan tanah makam untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

Pasal 7

- (1) Ukuran tanah makam ditetapkan maksimal 2 X 1 M² dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1,50 M² dari permukaan tanah.
- (2) Kedalaman tanah makam tumpang sekurang-kurangnya 2 (dua) meter dari permukaan tanah untuk pemakaman mayat pertama.
- (3) Tiap petak makam diberi batu nisan yang bertuliskan :
 - a. Nomor;
 - b. Nama;
 - c. Blok;
 - d. Tanggal lahir;
 - e. Tanggal meninggal/pemakaman.

BAB VI

PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia yang akan dimakamkan atau dikremasikan harus dilaporkan kepada Lurah dan Pusat Kesehatan Masyarakat setempat.
- (2) Mayat yang akan dibawa keluar kota harus dilaporkan ke Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh ahli waris atau penanggung jawabnya, dengan melengkapi surat pemeriksaan mayat dari Instansi yang membidangi Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Pemakaman mayat hanya dapat dilakukan setelah ahli waris/penanggung jawab melaporkannya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1).
- (2) Penundaan pemakaman mayat dapat dilakukan sesuai dengan permintaan ahli waris/penanggung jawab untuk di tempatkan di rumah duka.

- (3) Mayat yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus disimpan dalam peti yang di dalamnya berlapis seng dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Setiap mayat yang akan dibawa ke pemakaman atau tempat pengabuan (krematorium) harus ditempatkan dalam usungan mayat.
- (2) Pelaksanaan pemakaman mayat harus dilampiri Surat Keterangan Kematian dari Lurah atau Puskesmas/Rumah Sakit.
- (3) Pengangkutan mayat harus dilakukan oleh mobil jenazah Pemerintah dan atau badan hukum terdaftar pada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) TPU dibuka untuk memakamkan dan/atau berziarah antara pukul 08.00 WIB. sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (2) Karena keadaan tertentu atas permintaan dari yang berkepentingan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin untuk memakamkan mayat dan/atau berziarah diluar ketentuan-ketentuan termaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 12

Pemeliharaan TPU dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Setiap orang yang berada di TPU wajib menjaga kesopanan, ketertiban dan memelihara kebersihan lingkungan.

BAB VII

PEMBONGKARAN DAN PEMINDAHAN MAKAM/PUSARA

Pasal 14

Waktu pembongkaran dan pemindahan makam/pusara dilakukan antara pukul 08.00 WIB. sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali apabila dipandang perlu Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut diluar waktu dimaksud.

Pasal 15

- (1) Pembongkaran makam/pusara untuk kepentingan hukum, pelaksanaannya harus dilaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan pembongkaran tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan ahli waris/penanggung jawab atas mayat yang bersangkutan.
- (2) Pemindahan makam/pusara dari suatu tanah makam ke tanah makam lainnya atas permintaan ahli waris/penanggung jawab atas makam/pusara yang bersangkutan, pelaksanaannya harus mendapat ijin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Pemindahan dan pembongkaran makam/pusara yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sejak mayat dimaksud dimakamkan, dilarang dihadiri orang lain kecuali oleh ahli waris (keluarga) dan petugas yang berwenang.

BAB VIII

BATAS WAKTU PENGGUNAAN TANAH MAKAM DAN DAFTAR ULANG

Pasal 17

- (1) Penggunaan tanah makam yang telah diserahkan untuk dipakai tempat memakamkan hanya berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Pihak ahli waris/penanggung jawab atas makam/pusara yang bersangkutan wajib untuk daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Apabila pihak ahli waris/penanggung jawab tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka Walikota berwenang untuk membongkar makam tersebut setelah diberitahukan secara tertulis tiga kali berturut-turut.
- (4) Tanah makam/pusara yang telah dibongkar sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Walikota berhak menggunakan kembali untuk kepentingan pemakaman.
- (5) Pemegang hak atas tanah makam cadangan yang telah habis masa berlaku 1 (satu) tahun dan tidak diperpanjang maka hak atas tanah tersebut menjadi gugur.

Pasal 18

- (1) Penggunaan tanah makam untuk pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan di atas mayat yang telah dimakamkan minimal 1 (satu) tahun.
- (2) Pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa jarak antara mayat dengan permukaan tanah minimal 1,50 M.
- (3) Pemakaman tumpang dilakukan diantara mayat anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga harus ada ijin tertulis dari ahli waris/penanggung jawab atas mayat yang ditumpangi.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemeliharaan kebersihan makam/pusara dan lingkungan makam/pusara.
- (2) Tata cara pemeliharaan kebersihan makam/pusara dan lingkungan makam/pusara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IX

L A R A N G A N

Pasal 20

- (1) Dilarang memakamkan mayat selain di TPU, TPBU, TPK dan tanah makam milik perorangan/keluarga yang berada di kawasan TPU.
- (2) Dilarang mendirikan perusahaan atau melakukan kegiatan di bidang pemakaman dan pengabuan (kremasi) dalam bentuk apapun tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang mendirikan TPBU, TPK dan tanah makam perorangan/keluarga tanpa izin Walikota.
- (4) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang membuat atau menguasai petak makam yang melebihi dari ketentuan yang berlaku.
- (5) Lahan makam yang berada di TPU dilarang untuk digunakan kepentingan lain selain keperluan pemakaman tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X

PENBINAAN DAN PENGENDALIAN DI BIDANG PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memiliki tanah makam perorangan/keluarga di kawasan TPU milik/dikuasai Pemerintah wajib mendaftarkannya ke Walikota.
- (2) Setiap kali pemakaman mayat pada tanah makam perorangan/keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib membayar retribusi.

Pasal 22

- (1) Semua tanah makam yang berada dalam pengelolaan perorangan/keluarga dan atau badan hukum tidak boleh diperluas dan dinyatakan berada dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota berwenang memerintahkan pemindahan makam/pusara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (3).

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat tersebut;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang-orang yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor Nomor 29 Tahun 1998 tentang Ketentuan-ketentuan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Agustus 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 2 Agustus 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 37 SERI D